



BUPATI KLATEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah dan untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 maka untuk kelancaran pelaksanaan subsidi beras tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Klaten Tahun 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BERAS BAGI
MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015

PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait dengan pangan, yaitu : *Universal Declaration of Human Right* (1948), *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit* 1996, *Millennium Development Goals* (MDGs). Dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah menargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan angka kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Sub Divre III Perum Bulog Wilayah Surakarta diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani Kabupaten Klaten.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya.

Berbagai aspek strategis Program Raskin, tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin, serta pihak mana yang bertanggungjawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Petunjuk Teknis Raskin 2015 (Juknis Raskin 2015). Juknis Raskin 2015 merupakan kebijakan secara regional dimana pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015 tetap mengacu pada Pedoman Umum Raskin 2015 (Pedum Raskin 2015) dan Petunjuk Pelaksanaan Raskin 2015 (Juklak Raskin 2015).

2. Pengertian

- a. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum Bulog dan Pelaksana Distribusi.
- b. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa/Kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2015 melalui mekanisme Mudes/Muskel.
- c. DPM-2 adalah Model Daftar Penyaluran Raskin di Desa/Kelurahan.
- d. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat pengganti hasil pemutakhiran daftar Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin dari Basis Data Terpadu melalui Musyawarah Desa/Kelurahan.
- e. HTR adalah Harga Tebus Raskin di Titik Distribusi (TD).
- f. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
- g. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
- h. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo Bulog dengan kuantum 15 Kg/karung dan atau 50 Kg/karung.
- i. Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasil pengadaan Perum Bulog sesuai Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
- j. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat Desa/Kelurahan, kelompok masyarakat Desa/Kelurahan, TKSK dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhiran daftar RTS-PM.
- k. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disingkat Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Desa/Kelurahan dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu Kecamatan.
- l. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS-PM Raskin atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin Kabupaten Klaten pada tahun 2015.
- m. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- n. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

- o. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh Musyawarah Desa/Kelurahan untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
- p. Petunjuk Teknis adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.
- q. PPLS-11 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
- r. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin (RTS-PM Raskin) adalah Rumah tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan Tahun 2014 yang tertuang didalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Kemenko Kesra RI.
- s. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum Bulog.
- t. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2014 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil musdes/muskel tahun 2014 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.
- u. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum Bulog berdasarkan alokasi pagu Raskin.
- v. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum Bulog untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
- w. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum Bulog.
- x. Titik Bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.
- y. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
- z. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Klaten adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengandalikan program kemiskinan di Kabupaten Klaten yang diketuai oleh Wakil Bupati Klaten dan sekretaris oleh Kepala Bappeda Kabupaten Klaten.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

a. Tujuan

Tujuan program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dalam bentuk beras.

b. Sasaran

Sasaran program Raskin Tahun 2015 adalah berkurangnya beban pengeluaran 108.527 RTS-PM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 Kg/RTS/bulan.

c. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan menanggulangi kemiskinan.
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS-PM.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilitas harga beras di pasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/Kg dan menjaga stok pangan nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

1. Pengelolaan

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015 perlu diatur organisasi pelaksana Program Raskin. Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan tanggung jawabnya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di Kabupaten sampai Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan.

Penanggungjawab Program Raskin adalah Bupati, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

2. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagai berikut :

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten adalah pelaksana program Raskin di Kabupaten yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai fungsi :

1. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten;
2. Penetapan Pagu Kecamatan;
3. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM;
4. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten;
5. Sosialisasi Program Raskin di wilayah Kabupaten;
6. Perencanaan penyaluran Raskin;
7. Penyelesaian HTR dan administrasi Raskin;
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, Desa/Kelurahan;
9. Penanganan pengaduan;
10. Pembinaan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan;
11. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi;

d. Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 511/5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Klaten Tahun 2015, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Klaten terdiri dari penanggungjawab dan pelaksana.

Penanggungjawab terdiri atas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra.

Pelaksana terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Ketua Pelaksana adalah Kepala Bagian Perekonomian; Sekretaris adalah Kasubag Perindagkop & UMKM Bagian Perekonomian; bendahara adalah staf Bagian Perekonomian.

Anggota Tim terdiri dari unsur-unsur Sub Divre III Perum Bulog, Kodim, Polres, Kejaksaan Negeri, Badan Pusat Statistik, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Ketahanan Pangan, TKPKD, Tim Penggerak PKK, Camat dan Staf Bagian Perekonomian.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing anggota Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- Sub Divre III Perum Bulog bertanggung jawab untuk penyelesaian administrasi, pengadaan dan menjamin ketersediaan stock beras yang layak baik dalam kualitas dan kuantitas sesuai dengan standar beras Raskin.
- Kodim 0723 bertanggungjawab melakukan pemantauan dan penciptaan kondusifitas di lapangan.
- Polres Klaten bertanggungjawab melakukan pencegahan, penyelidikan dan penyidikan apabila terdapat penyimpangan di dalam penyaluran Raskin.
- Kejaksaan Negeri bertanggungjawab untuk melakukan pencegahan, penyelidikan, penuntutan terhadap penyimpangan penyaluran Raskin.
- Badan Pusat Statistik bertanggungjawab untuk menyiapkan data Program Perlindungan Sosial (PPLS) sebagai data induk Program Raskin.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat bertanggungjawab menerima pengaduan masyarakat baik mengenai kualitas dan kuantitas beras maupun ketepatan sasaran penerima Raskin.
- Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggungjawab melakukan pemantauan terhadap rumah tangga sasaran melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
- Kantor Ketahanan Pangan bertanggung jawab melakukan pemantauan ketersediaan pangan khususnya komoditas beras.
- Bagian Umum bertanggungjawab untuk membantu melakukan persiapan koordinasi dengan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- Tim Penggerak PKK bertanggungjawab untuk melakukan pemantauan kecukupan pangan dan gizi bagi rumah tangga penerima manfaat.
- Camat bertanggungjawab untuk melakukan pemantauan kelancaran penyaluran Raskin di tingkat wilayah.
- Staf Bagian Perekonomian bertanggungjawab untuk menyiapkan administrasi serta jadwal penyaluran Raskin.

4. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagai berikut :

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana program Raskin di Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan.
2. Sosialisasi program Raskin di Kecamatan.
3. Pendistribusian Raskin.
4. Penyelesaian HTR dan administrasi Raskin.
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Desa/Kelurahan.
6. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan.
7. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat Desa/Kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

d. Struktur dan Keanggotaan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksana distribusi, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur instansi terkait ditingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi yang membidangi, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan Satker Raskin serta pihak terkait lainnya.

5. Satker Raskin Kecamatan

a. Kedudukan

Satker Raskin Kecamatan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Ka Sub Divre III Perum Bulog Wilayah Surakarta.

b. Tugas

Satker Raskin Kecamatan mempunyai tugas validasi dan pemutakhiran data RTS-PM, mengawal dan menyerahkan Raskin kepada pelaksana distribusi, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran HTR dan menyetorkan HTR kepada Bank Rakyat Indonesai setempat atau menerima tanda bukti setor pembayaran HTR.

c. Fungsi

1. Mengawal dan penyerahan Raskin ke pelaksana distribusi di TD;
2. Validasi dan pemutakhiran data RTS-PM;
3. Penerimaan HTR dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke rekening Perum Bulog atau menerima tanda bukti setor pembayaran HTR;

4. Penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu rekap BAST di Kecamatan (Model MBA-0) dan pembayaran HTR (tanda terima/kuitansi dan bukti setor bank);
5. Pelaporan pelaksanaan tugas antara lain realisasi jumlah distribusi beras, setoran HTR dan BAST diwilayah kerjanya kepada Kasub Divre Perum Bulog secara periodik setiap bulan.

6. Pelaksana Distribusi Raskin (Satker Raskin) Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin (Satker Raskin) di wilayahnya, sebagai berikut :

a. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin (Satker Raskin) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah.

b. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin (Satker Raskin) mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.

c. Fungsi

1. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin di Titik Distribusi (TD).
2. Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
3. Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank Rakyat Indonesia setempat atau menyetor langsung secara tunai kepada petugas Gudang Bulog Meger atau Karanganom Klaten.
4. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penanda tangan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
5. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkannya ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan Penganggaran Program Raskin Tahun 2015 mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015. Proses perencanaan dan penganggarannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini meliputi penetapan Pagu Raskin dari RTS-PM, TD dan TB.

a. Kebijakan Penetapan (RTS-PM)

1. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2015, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan (mudes/muskel) tahun 2014 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Kemenko Kesra sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 108.527 RTS-PM serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah desa/kelurahan.
2. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Gubernur dan Bupati maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam. Sebagai hasil validasi dan pemutakhiran melalui Mudes/Muskel, maka RTS-PM pengganti memperoleh SKRTM 2015 yang berfungsi sebagai pengganti KPS.

b. Penetapan Titik Distribusi (TD)

Lokasi TD bertempat di Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Klaten atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten Klaten dan Sub Divre III Perum Bulog Wilayah Surakarta.

c. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah desa/kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

2. Kebijakan Penganggaran

Program Raskin merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015. Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

- a. Anggaran subsidi Raskin 2015 disediakan dalam APBN Tahun 2015 dan DIPA Kementerian Keuangan. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai TD.
- b. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka Pemerintah Kabupaten Klaten mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 untuk bantuan transport bagi Satker Raskin Kecamatan dan Desa.

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin dari TD ke RTS-PM tanpa menambah HTR dari RTS-PM yang diatur di dalam Juklak / Juknis di masing-masing daerah.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

1. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Raskin

Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis guna dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Raskin. Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum Program Raskin (Pedum Raskin), Pedoman Khusus Raskin, Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin), dan Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin).

a. Pembuatan Pedoman Umum Raskin (Pedum Raskin)

1. Pedoman Umum Program Raskin (Pedum Raskin) sebagai panduan pelaksanaan Raskin untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Pedum ini di dalamnya berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan Program Raskin yang berlaku secara nasional.
2. Pedum Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
3. Pedum Raskin akan dikirim dalam bentuk buku dan dapat diunduh pada website TNP2K dengan alamat www.tnp2k.go.id.

b. Pembuatan Pedoman Khusus Raskin

1. Untuk pelaksanaan kegiatan sektoral dalam Program Raskin maka K/L terkait menyusun Pedoman Khusus Raskin sebagai panduan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta tetap mengacu pada Pedoman Umum Raskin.
2. Pedoman Khusus Raskin berisikan kebijakan sektoral dalam Program Raskin yang memandu pelaksanaan salah satu aspek kegiatan Program Raskin yang menjadi tanggungjawab K/L tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Pedoman Khusus Raskin dibuat oleh K/L tertentu yang terkait dalam Program Raskin dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

c. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin)

1. Untuk pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin dan Juklak Raskin yang disebut Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin).

2. Juknis Raskin bersifat spesifik untuk setiap kabupaten di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing kabupaten, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten dalam pelaksanaan Program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan dan faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
 3. Juknis Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
 4. Juknis Raskin disampaikan dan dilaporkan kepada Tikor Raskin Provinsi.
2. Penetapan Pagu Raskin
- a. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten
 1. Pagu Raskin Kabupaten Tahun 2015 sebesar 19.534.860 Kg untuk 108.527 RTS-PM sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K.
 2. Pagu Raskin untuk Kabupaten ditetapkan oleh Gubernur.
 - b. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan
 1. Pagu Raskin kecamatan dan desa/kelurahan tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 di setiap kecamatan dan desa/kelurahan atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap kecamatan dan desa/kelurahan pada tahun 2015 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K.
 2. Pagu Raskin untuk setiap kecamatan dan desa/kelurahan di tetapkan oleh Bupati.
 3. Pagu Raskin di suatu desa/kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan kecuali melalui muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut mudes/muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing desa/kelurahan.
3. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)
- Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan dimungkinkan dengan mekanisme mudes/muskel untuk pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat, yaitu :
- a. Mudes/muskel melakukan pemutakhiran Daftar RTS-PM Raskin 2014 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
 - b. RTS-PM Raskin yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

- c. Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar Desa/Kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel.
 - d. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari : balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.
 - e. Mudes/muskel dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2015 diterima oleh pemerintah desa/kelurahan.
 - f. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui perubahan oleh musdes/muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
 - g. Pelaksanaan musdes/muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil musdes/muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015. BA musdes/muskel dan FRP 2015 dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kabupaten, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kecamatan, dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat desa/kelurahan.
 - h. Bagi Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel diterbitkan SKRTM 2015 oleh Kepala Desa/Lurah.
 - i. FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
 - j. BA musdes/muskel dan FRP 2015 diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten paling lambat 28 Februari 2015.
4. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin
- a. Peluncuran Program Raskin oleh Gubernur dapat diikuti peluncuran Program Raskin oleh Bupati di daerah masing-masing.
 - b. Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran yang dilakukan oleh tim Koordinasi Raskin secara berjenjang di daerah masing-masing.
5. Monitoring dan Evaluasi
- a. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin.
 - b. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyalurn Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
 - c. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang, Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM apabila diperlukan.

6. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD)

Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum Bulog.

a. Penyediaan Beras Raskin

Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin oleh Perum Bulog berasal dari beras hasil Pengadaan Dalam Negeri dan apabila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari Pengadaan Luar Negeri. Kualitas beras Raskin sesuai dengan Instruksi Presiden Kebijakan Beras yang berlaku, dalam kemasan berlogo Perum Bulog dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 Kg/karung.

b. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Sub Divre III Perum Bulog Wilayah Surakarta bersama Tim Koordinasi Raskin Kabupaten menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.

c. Mekanisme Penyaluran

1. Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan SPA kepada Sub Divre III Perum Bulog Wilayah Surakarta.
2. Berdasarkan SPA, Sub Divre III Perum Bulog Wilayah Surakarta menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan.
3. Sesuai dengan SPPB/DO maka Sub Divre III Perum Bulog Wilayah Surakarta menyalurkan beras sampai ke TD yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten di Gudang Perum Bulog.
4. Di TD dilakukan serah terima beras antara Sub Divre III Perum Bulog Wilayah Surakarta dengan Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
5. Jika setelah SPPB/DO diterbitkan terjadi kendala penyaluran, maka dapat dilakukan penitipan barang di Gudang Perum Bulog dengan membuat Berita Acara (BA) Penitipan Barang.
6. Perum Bulog membuat Pedoman Khusus Penyaluran Raskin sampai TD.

7. Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari TD ke TB

- a. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan/Pelaksana Distribusi Raskin melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Sub Divre III Perum Bulog Wilayah Surakarta di TD.
- b. Apabila ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan (terdapat hama/kutu, terkena air/basah, bergumpal, berwarna kusam, berbau busuk) maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan/Pelaksana Distribusi dapat menolak dan langsung mengembalikan kepada Gudang Sub Divre III Perum Bulog Wilayah Surakarta untuk diganti dengan kualitas yang sesuai dan menambah kekurangan kuantitas.

- c. Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara regular oleh Kelompok Kerja (Pokja) atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.
8. Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR)
 - a. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai yaitu sebesar Rp. 1.600,-/Kg netto di TD.
 - b. Uang HTR yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung diserahkan kepada petugas Gudang Bulog atau disetor langsung ke rekening HPB Bulog melalui Bank Rakyat Indonesia setempat.
 - c. Atas pembayaran HTR tersebut, dibuatkan Tanda Terima Penjualan Raskin (TT-HP Raskin) rangkap 3 (tiga) oleh Satker Raskin. HTR yang disetor ke Bank oleh Pelaksana Distribusi Raskin harus disertai bukti setor asli. TT-HP Raskin diberikan kepada Pelaksana Distribusi Raskin setelah dilakukan konfirmasi ke bank yang bersangkutan.
 - d. Pelaksana Distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda pembayaran HTR Raskin.
 - e. Apabila Pelaksana Distribusi Raskin melakukan perbuatan melawan hukum, maka tim koordinasi Raskin Kabupaten akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin dan melaporkan kepada penegak hukum. Untuk kelancaran distribusi Raskin selanjutnya, maka Kepala Desa/Lurah menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi Raskin.
 - f. Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan harus membantu kelancaran pembayaran HTR, atau dapat memberikan dana talangan bagi RTS-PM yang tidak mampu membayar tunai.

BAB VI

PENGENDALIAN

1. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Pelaporan
 - a. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Kecamatan secara periodik setiap bulan.
 - b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten secara periodik setiap triwulan.
 - c. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan.
 - d. Laporan akhir pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, dan Kabupaten pada akhir tahun.

BAB VII PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah setempat. Objek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal lain, yang akan ditanggapi oleh Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- a. Unit Pengaduan di Kabupaten Klaten berada dibawah Koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) dan bertugas menangani pengaduan untuk ditindaklanjuti.

Aduan Program Raskin dapat disampaikan melalui :

1. Bapermas Kabupaten Klaten

- Alamat : Jl. Veteran No. 84 Klaten
- No. Telp : (0272) 321.647
- Alamat email : bapermasklaten@yahoo.com

2. Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Klaten

- Alamat : Jl. Pemuda No. 294 Klaten
- No. Telp : (0272) 321.046 ext 245
- No. SMS : 081275828737
- Alamat email : perekonomianklaten@gmail.com

- b. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara berjenjang kepada Sekretariat Unit Pengaduan untuk diselesaikan mulai dari Kabupaten, Provinsi dan Pusat serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.
- c. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Raskin, disampaikan kepada Sub Divre III Perum Bulog Wilayah Surakarta.
- d. Unit pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Pusat dibawah Koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
- e. Kemendagri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan pengaduan.
- f. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia untuk ditindak lanjuti.

BAB VIII
PENUTUP

Petunjuk Teknis Program Raskin ini disusun sebagai acuan dalam Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Klaten, selanjutnya Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dapat mempergunakannya didalam pelaksanaan di lapangan.

Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015, maka pedoman Pelaksanaan Raskin Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Juknis akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

BUPATI KLATEN,



SUNARNA

